BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Daerah Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Daerah Kabupaten Bireuen, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
14. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan penunjang urusan Pemerintah Daerah di bidang keuangan.
(2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(6) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari:
a. kepala badan;
b. sekretariat;
c. bidang anggaran;
d. bidang penetapan PAD;
e. bidang penagihan PAD;
f. bidang perbendaharaan;
g. bidang aset daerah;
h. bidang akuntansi;
i. UPTD; dan
j. kelompok jabatan fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
a. sub bagian umum dan kepegawaian;
b. sub bagian program; dan
c. sub bagian keuangan dan pelaporan.

(3) Bidang Anggaran, terdiri dari:
a. sub bidang perencanaan dan penyusunan anggaran; dan
b. sub bidang pembiayaan dan pengendalian anggaran.

(4) Bidang Penetapan PAD, terdiri dari:
a. sub bidang pendataan dan penetapan PAD; dan
b. sub bidang pengaduan dan penghapusan.

(5) Bidang Penagihan PAD, terdiri dari:
b. sub bidang penagihan; dan
c. sub bidang pelaporan dan penyelesaian piutang.

(6) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
a. sub bidang belanja tidak langsung dan belanja langsung; dan
b. sub bidang pengelolaan kas daerah.

(7) Bidang Aset Daerah, terdiri dari:
a. sub bidang inventarisasi dan analisa kebutuhan;
b. sub bidang pemanfaatan dan pengendalian aset; dan
c. sub bidang penghapusan dan pelaporan aset.

(8) Bidang Akuntansi, terdiri dari:
a. sub bidang akuntansi dan tindak lanjut; dan
b. sub bidang pelaporan dan informasi keuangan.

(9) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan;
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;
d. pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
f. pembinaan UPTD.

Paragraf 2
Kepala Badan

Pasal 7

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang anggaran, penetapan PAD, penagihan PAD, perbendaharaan, aset daerah dan akuntansi.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian perumusan kebijakan di bidang anggaran, penetapan PAD, penagihan PAD, perbendaharaan, aset daerah dan akuntansi;
b. pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran, penetapan PAD, penagihan PAD, perbendaharaan, aset daerah dan akuntansi;
c. pengendalian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran, penetapan PAD, penagihan PAD, perbendaharaan, aset daerah dan akuntansi;
d. pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
f. pembinaan UPTD; dan
g. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kesekretariatan meliputi urusan perencanaan, anggaran, keuangan, umum, perlengkapan, kearsipan, tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara/daerah dan kepegawaian di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. penyusunan rencana anggaran;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi, tata laksana, reformasi birokrasi, kepegawaian, arsip, hukum dan perundang-undangan, keprotokolan, hubungan masyarakat, informasi publik, serta urusan tata usaha.

(2) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan dan penyusunan program.

(3) Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Paragraf 4
Bidang Anggaran

Pasal 12

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di bidang perencanaan dan penyusunan anggaran serta bidang pembiayaan dan pengendalian anggaran.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:
a. pengkoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
b. pengkoordinasian penyusunan RKA/DPA SKPK dan atau RKAP/DPPA SKPK;
c. penyusunan Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK;

d. penyusunan Qanun tentang teknis penyusunan anggaran SKPK;
e. pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
f. pengoordinasian perencanaan anggaran belanja daerah;
g. pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan;
h. penyediaan anggaran kas;
i. pelaksanaan koordinasi dengan Provinsi terhadap evaluasi APBK; dan
j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 14

(1) Sub Bidang Perencanaan dan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas membantu Bidang Anggaran dalam pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(2) Sub Bidang Pembiayaan dan Pengendalian Anggaran mempunyai tugas membantu Bidang Anggaran dalam urusan pembiayaan dan pengendalian anggaran.

Paragraf 5
Bidang Penetapan PAD

Pasal 15

Bidang Penetapan PAD mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan pendapatan daerah di bidang pendataan dan penetpan PAD serta bidang pengaduan dan penghapusan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penetapan PAD menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
c. pelaksanaan analisis regulasi pendapatan daerah;
d. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
e. pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
f. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
g. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
h. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
i. pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
j. pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
k. penyelenggaraan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
l. pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah; dan
m. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 17

(1) Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PAD mempunyai tugas pengendalian dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Badan pada bidang yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan serta pembukuan dan pelaporan.

(2) Sub Bidang Pengaduan dan Penghapusan mempunyai tugas membantu Bidang Penetapan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan sub bidang Pengaduan dan Penghapusan.

Paragraf 6
Bidang Penagihan PAD

Pasal 18

Bidang Penagihan PAD mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan dan pendapatan daerah di bidang penagihan serta bidang pelaporan dan penyelesaian piutang.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Penagihan PAD menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
b. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
c. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
d. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
e. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah; 6) pelaporan pendapatan daerah;
f. pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah. melaksanakan pemeriksanaan pajak daerah;
g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 20

(1) Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu Bidang Penagihan PAD mengendalikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Badan pada bidang penagihan PAD.

(2) Sub Bidang Pelaporan dan Penyelesaian Piutang melaksanakan tugas membantu Bidang Penagihan PAD dalam pengkoordinasian, pengidentifikasian dan penyusunan laporan serta pelaksanaan sebagian tugas lingkup pelaporan dan penyelesaian piutang.

Paragraf 7
Bidang Perbendaharaan

Pasal 21

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di bidang perbendaharaan belanja tidak langsung dan belanja langsung serta bidang pengelolaan kas daerah.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian pengelolaan kas daerah;
b. pengoordinasian pemindahbukuan uang kas daerah;
c. pengoordinasian penatausahaan pembiayaan daerah;
d. pengoordinasian pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
e. pengoordinasian penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
f. pengoordinasian pemprosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
g. pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
h. pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
i. pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
j. pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
k. pegoordinasian penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
l. pengoordinasian pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/ pengembaIian kelebihan penerimaan; dan
m. pelaksanan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 23

(1) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung mempunyai tugas membantu Bidang Perbendaharaan dalam urusan pengendalian kas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

(2) Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas membantu Bidang Perbendaharaan dalam urusan pengendalian kas daerah.

Paragraf 8
Bidang Aset Daerah

Pasal 24

Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di bidang pengeloaan barang milik negara/daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
b. pengoordinasian penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
c. pengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
d. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
e. pengoordinasian pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;

f. pengoordinasian pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
g. pengoordinasian penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
h. pengoordinasian hasil penilaian barang milik daerah;
i. penelitian dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
j. pengoordinasian pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
k. pengoordinasian penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPK;
l. pengoordinasian dan pembinaan pengelolaan barang milik daerah; dan
m. pelaksanan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 26

(1) Sub Bidang Inventarisasi dan Analisa Kebutuhan Aset mempunyai tugas membantu bidang aset melakukan koordinasi pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah, menganalisa kebutuhan asset daerah.

(2) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset mempunyai tugas membantu bidang asset menangani urusan pemanfaatan dan pengendalian aset daerah.

(3) Sub Bidang Penghapusan dan Pelaporan Aset mempunyai tugas membantu bidang aset menangani urusan penghapusan dan pelaporan aset daerah.

Paragraf 9
Bidang Akuntansi

Pasal 27

Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:
a. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
b. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
c. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
d. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
e. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPK, BLUD dan PPKD;
f. penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
g. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
h. penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
i. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
j. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
k. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
l. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan
m. pelaksanan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 29

(1) Sub Bidang Akuntansi dan Tindak Lanjut mempunyai tugas membantu Bidang Akuntansi dalam melaksanakan kegiatan di bidang pelaporan, bidang Monitoring dan Tindak Lanjut.

(2) Sub Bidang Pelaporan dan Informasi Keuangan mempunyai tugas membantu Bidang Akuntansi dalam melaksanakan kegiatan di bidang pelaporan, sistem informasi dan monitoring.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 31

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 32

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b.

(4) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 35

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 36

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Badan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Kepala Sub Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan berhasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Daerah Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

(1) Analisis Jabatan pemangku jabatan struktural dan pelaksana di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Kelas Jabatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

(4) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 23 sampai dengan Pasal 48 Peraturan Bupati Bireuen Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Daerah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 306), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI BIREUEN,

dto

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

dto

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 475


MENGESAHKAN
Salinan / Foto Copy Sesuai dengan Aslinya
Bireuen, Tgl.
Kepala Bagian Hukum
Setdakab Bireuen
SETDA
ARMIA, SH
NIP. 19730901 200604 1 004
BIREUEN